

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat masyarakat secara berkala melalui pemilihan umum.¹ Pemilihan umum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara demokrasi, hampir semua negara demokrasi melaksanakan pemilu.² Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan merupakan amanat dari Konstitusi yang termuat dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945.

Dimasa sekarang, pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari demokrasi. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilu untuk melakukan rotasi atau perputaran kekuasaan.³ Dalam negara demokrasi pemilihan presiden dan wakil rakyat biasanya dilakukan dengan cara voting. Voting sebagai cara menentukan pilihan dengan mencoblos atau mencontreng pilhannya. Namun terselenggaranya pemilu tidak menjamin suatu negara disebut negara demokratis, hal ini dikarenakan pemilihan umum di sebagian negara tak lebih sebagai mekanisme periodik untuk memberi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, h.752.

² Zulfikar Ghazali, "Pemilu Di Indonesia Dalam 15 Tahun Terakhir", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.16 No.3, 2017, h. 268.

³ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, h. 9.

legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara, pemilu yang demikian adalah pemilu yang kehilangan roh demokrasi.⁴

Indonesia sudah melaksanakan pemilihan umum sebanyak dua belas kali, yaitu terhitung dari pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan pemilu tahun 2019.⁵ Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 mendatang, terdapat wacana akan dilaksanakan secara online atau pemungutan suara secara elektronik melalui sebuah sistem yang diberi nama *Elektronik Voting (E-Voting)* sehingga pelaksanaan pemilu tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional melalui mencoblos atau mencontreng pada surat suara.⁶ *E-voting* merupakan pengambilan suara dengan menggunakan media atau perangkat elektronik.⁷

Berkaca pada pemilu 2019 yakni banyaknya pelaksana penyelenggara pemilu baik dari KPU, Bawaslu bahkan TNI/Polri ada 849 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit diakibatkan oleh kelelahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang panjang dan jumlah pemilih yang terlalu banyak di dalam 1 TPS.⁸ Beban kerja yang berat dan penuh tekanan ditengarai menjadi penyebab utama kegagalan pada pemilu yang dilaksanakan tahun 2019.⁹ Masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, melumpuhkan

⁴ Janedri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, h. 10.

⁵ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol.4 No.1, Juni 2017, h. 17.

⁶ Haryanti Puspa Sari, "Mungkinkah Pemilu 2024 Terapkan Sistem *E-Voting*?", *Kompas.com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/07280291/mungkinkah-pemilu-2024-terapkan-sistem-e-voting>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

⁷ Ikhsan Darmawan, Dkk, *Memahami E-Voting: Berkaca Dari Pengalaman Negara-Negara Lain Dan Jembrana (Bali)*, Diterbitkan pertama kali oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, h. 2.

⁸ Kompas.com, "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia", 2020 <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 5 Juli 2022.

⁹ *Ibid.*

seluruh kegiatan manusia, termasuk proses demokrasi. Oleh karenanya, menimbulkan gagasan untuk melaksanakan pemilu pada 2024 dilaksanakan secara *e-voting*.¹⁰

Gagasan terkait pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan melalui sistem elektronik voting didasarkan pula pada perkembangan teknologi. Pada era sekarang, yaitu era digitalisasi, dimana semua tindakan dilakukan secara digital, bahkan banyak urusan pemerintahan yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti halnya dalam pengurusan izin berusaha dilakukan melalui *Online Single Submission (OSS)*. Perkembangan teknologi lah yang mendorong terciptanya gagasan melakukan pemilihan umum melalui sebuah sistem elektronik voting yang dirasa akan memudahkan dalam proses pemilihan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, menurut beliau pelaksanaan pemilu menggunakan *e-voting* merupakan terobosan yang baik karena dapat mengurangi penggunaan kertas sebagai medium untuk mencatat suara pemilih, selain itu proses penghitungan perolehan suara dapat cepat selesai dan rakyat pun dapat dipermudah menggunakan hak politiknya karena bisa memilih dari mana saja selama terkoneksi internet, memiliki ponsel pintar dan mengunduh aplikasi *e-voting*.¹¹

Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan *e-voting* pada pemilu dapat memperbaiki problematika-problematika yang selama ini terjadi pada pemilihan

¹⁰ Haryanti Puspa Sari, "Mungkinkah Pemilu 2024 Terapkan Sistem *E-Voting*?", Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/07280291/mungkinkah-pemilu-2024-terapkan-sistem-e-voting>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

¹¹ Akbar Bayu Tamtomo, "Menyoal *E-Voting*", Kompas.com, 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/06100011/menyoal-e-voting?page=all>, diakses pada tanggal 5 Juli 2022.

umum secara konvensional.¹² Pertama, borosnya anggaran yang dikeluarkan oleh penyelenggara, pada pemilu 2014 pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp16 Triliun bahkan anggaran tersebut lebih besar dibandingkan penyelenggaraan pemilu sebelumnya yaitu pemilu 2009 yang dianggarkan sebesar Rp13 Triliun.¹³ Tahun 2019, pemerintah mengalokasikan dana untuk pemilu sebanyak Rp 25 Triliun atau sekitar 61% dari dan pemilu sebelumnya.¹⁴ Mayoritas dana tersebut digunakan untuk mencetak kertas suara dan memberikan insentif kepada para panitia tempat pemungutan suara beserta logistiknya.¹⁵ Sehingga jika dilaksanakan pemilu secara e-voting, pemerintah dapat menekan biaya pelaksanaan karena tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk penyediaan kertas suara yang seringkali di beberapa daerah mengalami kerusakan surat suara yang menyebabkan penambahan jumlah suara yang harus disediakan, hal tersebut dirasa menambah biaya pengeluaran pemerintah untuk surat suara.

Kedua, lambatnya hasil penghitungan suara dari daerah ke pusat, pada pemilu 2019 pemungutan suara dilakukan pada 17 April 2019, namun hasil dari pemilu tersebut baru selesai dan diumumkan kepada publik pada 22 Mei 2019 atau 36 hari setelah penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan.¹⁶ Jika pemilu dilaksanakan secara e-voting maka masyarakat dapat mengetahui hasil

¹² Karmanis, "Elektronik-Voting (E-Voting) Dan Pemilihan Umum (Studi Komparasi Di Indonesia, Brazil, India, Swiss Dan Australia)", *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*, Vol.1 No.1 2020, h. 8.

¹³ SindoNews.com, "Anggaran Total Pemilu 2014 Rp24,1 T", 2013 <https://nasional.sindonews.com/berita/727799/12/anggaran-total-pemilu-2014-rp241-t>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

¹⁴ CNN Indonesia, "Anggaran Pemilu Naik 61 Persen Jadi Rp25 Triliun", 2019 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190327041218-532-380993/anggaran-pemilu-naik-61persen-jadi-rp25-triliun>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Karmanis, Loc.Cit.*

penghitungan suara pemilu secara bertahap karena masyarakat dapat mudah mengakses hasil penghitungan suara tersebut sehingga selain dari kecepatan penghitungan suara yang diketahui oleh rakyat, dari segi kecurangan pun dapat diminimalisir.

Terakhir, terkait *human error*, di Aceh pada pemilu 2019 terjadi kesalahan dalam tertukarnya surat suara antar daerah yang jumlahnya 500 lembar surat suara.¹⁷ Dengan terjadinya hal tersebut disinyalir dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan dalam pemilu, sehingga diharapkan jika pelaksanaan pemilu melalui e-voting hal seperti ini tidak terjadi karena dari segi keterbukaan dapat dinilai bahwa e-voting memiliki ketransparansian.¹⁸

Meskipun gagasan pelaksanaan *e-voting* terlihat efektif dan efisien, akan tetapi gagasan tersebut perlu dipertimbangkan kembali karena terkait pelaksanaan pemilu secara *e-voting*, kalangan pejabat struktural juga terjadi pro dan kontra atas isu pelaksanaan pemilu pada 2024 mendatang menggunakan *e-voting*. Para pihak yang setuju pemilu 2024 dilakukan secara *e-voting* karena dirasa efektif, efisien dan jauh lebih transparan dibandingkan cara pemilihan konvensional sehingga dapat memudahkan pelaksanaan pemilu terutama dapat mempercepat rekapitulasi suara pemilu, hal ini mendapat dukungan dari beberapa fraksi di DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika, beberapa kalangan Pejabat Pemerintah, bahkan Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) sebagaimana yang

¹⁷ Antaranews.com, “Kekurangan 500 Surat Suara DPRK Sabang Telah Tiba”, 2019 <https://pemilu.antaranews.com/berita/822022/kekurangan-500-surat-suara-dprk-sabang-telah-tiba>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

¹⁸ Ikhsan Darmawan, *Dkk, Loc.Cit.*

diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia, yang dihadiri oleh Pemerintah, DPR, Penyelenggara Pemilu, juga beberapa asosiasi, pada Selasa, 22 Maret 2022 di Bali.¹⁹

Para pihak yang menyatakan tidak setuju atas pelaksanaan pemilu menggunakan *e-voting* beralasan bahwa belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, hal ini merupakan pernyataan Anggota Komisi II DPR Rifqi Karsayuda.²⁰ Selain itu, pihak yang mengatakan tidak setuju akan adanya pelaksanaan pemilu 2024 secara *e-voting* karena terkait dengan regulasi, menurut Komisioner KPU Yulianto Sudrajat dalam Diskusi Pemilu Serentak 2024 pada Kamis, 21 Juli 2022, menyebut KPU adalah lembaga yang posisinya sebagai pelaksana undang-undang, sehingga KPU hanya bisa melaksanakan tugasnya berdasarkan apa yang tercantum dalam undang-undang, apabila dalam undang-undang tidak mengatur pemilu secara *e-voting* maka KPU tidak dapat melaksanakan pemilu secara *e-voting*, jika dipaksakan maka KPU dapat digugat oleh pihak lain karena tidak mengikuti aturan undang-undang.²¹

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa *e-voting* sulit diterapkan pada pemilihan umum di Indonesia karena permasalahan regulasi. Dimana regulasi

¹⁹ Pratiwi Agustini, "Penerapan E-Voting Bisa Percepat Rekapitulasi Suara Pemilu 2024", Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, 2022 <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/penerapan-e-voting-bisa-percepat-rekapitulasi-suara-pemilu-2024/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

²⁰ CNN Indonesia, "DPR: Sistem *E-Voting* Tak Dipakai Di Pemilu Serentak 2024", 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220514170540-32-796842/dpr-sistem-e-voting-tak-akan-dipakai-di-pemilu-serentak-2024/amp>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

²¹ Faryyanida Putwiliani, "KPU Sulit Terapkan *E-Voting* Dan E-Counting Dalam Pemilu Indonesia Karena Terhalang Undang-Undang", *Tribunnews.com*, 2022, <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2022/07/21/kpu-sulit-terapkan-e-voting-dan-e-counting-dalam-pemilu-indonesia-karena-terhalang-undang-undang>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

merupakan permasalahan yang fundamental, karena Indonesia merupakan negara hukum, yang mana segala tindakan harus didasarkan pada hukum atau dengan kata lain, setiap tindakan dikatakan ilegal jika tidak ada aturan hukum yang mengatur atau mendasarinya. Dalam undang-undang pemilu di Indonesia yang terakhir diperbarui pada 2017 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hanya ada satu pasal yang mengatur mengenai elektronik voting dalam hal pemungutan suara yang diatur dalam Pasal 64, akan tetapi pasal tersebut hanya berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di luar negeri. Dengan demikian menimbulkan pertanyaan terkait dasar hukum dan prinsip pelaksanaan penggunaan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pasalnya dasar pelaksanaan pemilu di Indonesia oleh Konstitusi telah mengamanatkan untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur segala sesuatu terkait pemilu baik terkait teknik pemilihan, prosedur pemilihan dan lain sebagainya dimana undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie terdapat 12 ciri penting dari negara hukum, dimana salah satu diantaranya adalah terkait legalitas, jika tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka ilegal.²²

Selain permasalahan regulasi atau dasar hukum pelaksanaan, terkait model *e-voting* di tingkat pemilu, Indonesia belum melakukan pemilihan secara elektronik. Penerapan *e-voting* di berbagai negara dilakukan dengan berbagai model dan dalam 10 tahun terakhir ternyata adopsi *e-voting* sebagai suatu sistem

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2009, h. 84.

pesta demokrasi telah banyak dilakukan, tidak hanya di negara maju seperti Amerika tetapi juga sejumlah negara lainnya.²³ Beberapa negara yang berhasil melaksanakan pemilihan umum menggunakan sistem *e-voting* adalah Canada, Estonia, Jerman, India bahkan di Asia Tenggara ada yang telah menggunakan sistem *E-Voting* dalam pemilihan umumnya yaitu Filipina.²⁴ Salah satu model pelaksanaan pemilihan umum secara *e-voting* yang berhasil diterapkan adalah model *e-voting* pada pemilu di India. *E-voting* di India dapat berhasil karena model pemilihannya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di negara dan masyarakatnya. Model pemilu secara *e-voting* di India menggunakan teknologi yang diimplementasikan dikenal dengan *Electronic Voting Machine (EVM)* yaitu sebuah mesin kecil, seperangkat unit komputer yang sederhana yang dapat merekam pilihan pemilih disertai dengan *Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT)*, EVM ditempatkan di setiap Tempat Pemilihan Suara.²⁵ Terdapat petugas yang mengarahkan pemilih dalam penggunaan EVM sehingga ketika melakukan penyaluran hak pilih secara *e-voting* masyarakat tidak mengalami kendala yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan pada saat pemilihan berlangsung.

Sejalan dengan hal tersebut, sebenarnya Pemerintah Indonesia pada pekan kedua bulan Mei 2017 telah melakukan studi banding atau kunjungan kerja ke Meksiko untuk mempelajari penerapan pemungutan suara berbasis elektronik (*e-voting*), studi banding tersebut dilakukan oleh Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang, alasan dipilihnya Meksiko untuk studi banding karena negara tersebut

²³ Muhammad Habibi, "Dinamika Implementasi *E-Voting* Di Berbagai Negara", *Tesis*, Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2019, h. 4.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Karmanis, Loc.Cit, h. 11.*

memiliki kesamaan dengan Indonesia yaitu menyelenggarakan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak.²⁶ Akan tetapi, pemilihan Meksiko sebagai tempat studi banding dinilai tidaklah tepat, karena pada faktanya hingga pemilihan umum 2016 Meksiko belum menerapkan *e-voting* pada pemilu secara serentak, hal ini dikarenakan *e-voting* hanya dilegalkan untuk cakupan daerah tertentu, selain itu berdasarkan pengalaman Meksiko menerapkan *e-voting* sejak tahun 2001 hingga 2018 dinilai gagal karena dinilai tidak representatif dan kecurangan dalam pemilihan tetap terjadi.²⁷

Berdasarkan kunjungan kerja tersebut yang dianggap kurang tepat dalam pemilihan negara sebagai *role model* dalam sistem *e-voting* di Indonesia, sehingga diperlukan analisis mendalam terkait negara-negara yang akan dijadikan sebagai *role model e-voting* yang diterapkan pada pelaksanaan pemilu di Indonesia. Model *e-voting* yang dipilih harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih tertinggal pengetahuannya tentang teknologi. Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara yang majemuk, memiliki banyak keberagaman dan karakteristik yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, serta memiliki jumlah penduduk yang besar dan beraneka ragam, sehingga penggunaan model *e-voting* pada pemilihan umum di Indonesia harus memperhatikan kemampuan dan situasi

²⁶ Fachri Fachrudin, "Pansus RUU Pemilu Akan Studi Banding Ke Meksiko Dan Jerman", *Kompas.com*, 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/23/16324051/pansus.ruu.pemilu.akan.studi.banding.ke.meksiko.dan.jerman?source=widgetML&engine=C>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

²⁷ Aditya Mardiasuti, "Kunker Ke Meksiko, Ini Catatan Yang Dibawa Pulang Pansus DPR", *Detiknews*, 2018 <https://news.detik.com/berita/d-3447946/kunker-ke-meksiko-ini-catatan-yang-dibawa-pulang-pansus-dpr>, diakses pada tanggal 08 September 2022.

yang ada baik dari aspek masyarakat, penyelenggara pemilu, sarana prasarana, serta dalam hal kewilayahan. Belum lagi dengan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang juga perlu diperhatikan hak-hak yang dimilikinya, sehingga penggunaan model *e-voting* juga harus mempertimbangkan tentang hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat baik masyarakat madani ataupun masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Jika penggunaan model *e-voting* yang diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia tidak tepat hal ini justru dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam sistem pemilu yang membuka celah terjadinya kecurangan-kecurangan pada saat pemilihan umum. Maka diperlukan analisis mengenai model *e-voting* yang sesuai untuk diterapkan pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum terkait dasar hukum dan prinsip pelaksanaan penggunaan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan model penggunaan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum atau rumusan masalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum dan prinsip pelaksanaan penggunaan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia.
2. Model penggunaan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan umum secara elektronik voting di Indonesia.
2. Untuk mengkaji model pemilihan umum secara *e-voting* yang sesuai untuk diterapkan pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum kaitannya dengan pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan umum secara elektronik voting di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, seluruh orang yang bergerak di bidang hukum dan pemangku kepentingan (lembaga eksekutif dan legislatif) untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai model pemilihan umum secara *e-voting* yang sesuai agar dapat diterapkan pada pelaksanaan pemilihan umum Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini ditinjau dan dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai topik dan tema yang relatif sama, namun tetap memiliki perbedaan dalam hal kriteria objek isu hukum, subjek hukum, dan metode analisis yang digunakan untuk melihat keaslian penelitian peneliti dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul “Wacana Sistem Elektronik Voting Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia”, dengan rumusan masalah : 1. Dasar hukum dan prinsip pelaksanaan penggunaan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia, 2. Model penggunaan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia.

Hasil penelusuran membuktikan tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saya, namun ada beberapa penelitian yang memiliki topik serupa secara garis besar seperti :

1. Skripsi, Beni Willia Saputra, Universitas Jambi, 2021. Berjudul : Tindak Lanjut Terhadap Penerapan Elektronik Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan masalah pada skripsi ini antara lain: 1. Bagaimana tindak lanjut pengaturan yuridis terhadap penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?, 2. Apa problematika hukum penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah : 1. Rencana pemanfaatan teknologi informasi *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkada ini perlu dikaji lagi

secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak di dalamnya seperti penyelenggara pemilu, akademisi, dan kalangan masyarakat sipil. Akan tetapi, jika dimungkinkan untuk menerapkan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, regulasi dan teknis penerapannya harus diatur di dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan diharapkan KPU dapat membuat Peraturan KPU mengenai aturan teknis untuk menerapkan sistem *e-voting* ini, 2. Selain efisiensi dan efektivitas yang ditawarkan oleh sistem *e-voting* ini juga tidak lepas dari beberapa kekurangan dalam proses pelaksanaannya, seperti mengurangi dimensi transparansi dalam proses penghitungan suara pemilihan jika menggunakan metode *e-voting* juga akan mengurangi nilai kejujuran dan toleransi dihadapan publik dan menghilangkan kegiatan penghitungan suara secara terbuka karena tidak diketahui proses penghitungannya sebab dilakukan oleh mesin.

Perbedaannya adalah: skripsi ini lebih berfokus kepada pemilihan kepala daerah dengan menitik beratkan pada permasalahan regulasi terkait pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala daerah dan menganalisis dari keuntungan dan kelebihan *e-voting*.

2. Skripsi, Fadli Djafar, Universitas Negeri Gorontalo, 2021. Berjudul : Tinjauan Yuridis Kedudukan *E-Voting* Dalam Sistem Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo No.48 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Kabupaten Boalemo). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:
 1. Bagaimana kedudukan sistem pemilihan *E-Voting* dalam Pemilihan

Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo No.48 Tahun 2015?,
2. Bagaimana teknis pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boalemo secara *E-Voting*?

Hasil penelitian : berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas masalah yang ada bahwa dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, sebagai pelaksana UU maupun Permendagri, belum merinci seperti apa mekanisme *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sementara untuk pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Boalemo didasarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang pada kenyataannya belum mengikuti teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.

Sementara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boalemo terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala yaitu Waktu, Lokasi, dan Jarak TPS, kurangnya ketersediaan SDM dan infrastruktur, tidak ada jaminan terhadap standarisasi perangkat, tidak semua masyarakat dapat menyalurkan hak suara, banyak yang buta huruf dan ribetnya mencoblos, dan lemahnya kepercayaan publik.

Perbedaannya adalah : dalam skripsi ini memfokuskan penelitian pada dasar pelaksanaan, sistem dan teknis pemilihan kepala desa yang diadakan dalam suatu daerah beserta kendala-kendala yang dialami ketika melaksanakan pemilihan secara *e-voting* pada daerah yang diteliti, perbedaan selanjutnya adalah bahwa pemilihan kepala desa bukanlah masuk rezim pemilihan umum, sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi oleh peneliti adalah terkait pemilihan umum, selain itu dari

tipe penelitianpun berbeda, dalam penelitian skripsi ini merupakan tipe penelitian normatif yang didukung dengan data empiris.

3. Skripsi, Ardan Ardian Syah, Universitas Airlangga, 2022. Berjudul : Konstitusionalitas Pasangan Calon Tunggal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Prinsip Pemilu Yang Berkeadilan. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Kedudukan pasangan calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Peraturan Perundang-Undangan, 2. Keterkaitan keberadaan calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan demokrasi.

Hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah : 1. Dengan adanya ruang dan adanya kekosongan hukum dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta dikuatkan juga melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian adanya perilaku partai politik itu sendiri menyebabkan calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat saja terjadi, 2. Keberadaan calon tunggal dapat diterima oleh demokrasi apabila dihadapkan dengan kotak kosong yang mana akan memunculkan permasalahan dan pandangan yang negatif dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah : dalam penulisan skripsi ini memfokuskan pembahasan terkait konstitusionalitas pasangan calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan dalam penelitian peneliti menitik beratkan pada pembahasan terkait konstitusionalitas *e-voting* agar dapat diterapkan pada pelaksanaan

pemilihan umum di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari objek yang akan diteliti adalah berbeda.

4. Tesis, Agus Qomaruddin Munir, Universitas Respati Yogyakarta, 2016. Berjudul : Pemanfaatan E-KTP Untuk Proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum di Indonesia Menggunakan Sistem *E-Voting*. Rumusan masalah pada tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana membuat sebuah sistem yang memanfaatkan E-KTP sebagai sarana untuk melakukan pemilihan umum di Indonesia? 2. Bagaimana membuat model e-vote dengan memanfaatkan E-KTP sebagai teknologi yang akan dikembangkan lebih lanjut?.

Hasil dari penelitian dalam tesis ini adalah : 1. Konsep desain e-vote interaksi dapat diterapkan dalam proses pemilihan presiden ataupun kepala daerah dengan memperhatikan faktor-faktor berupa *availability*, *integrity*, dan *confidentiality* dalam proses vote pada sistem, 2. Konsep desain sistem e-vote dapat membantu pemenuhan kriteria keberhasilan pemilu pilkada ataupun pilpres, yaitu dengan meningkatkan kedekatan antara massa dan calon pemilih, serta meningkatkan partisipasi massa,. 3. Mempermudah dalam perhitungan hasil pemilihan, dan menciptakan pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Perbedaan antara tesis ini dengan skripsi peneliti adalah : pada tesis ini, menitik beratkan pada pemanfaatan E-KTP untuk dapat digunakan dalam pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah di Indonesia dan dalam tesis ini menggunakan model *e-voting* seperti pada pemilihan kepala

desa yang dilaksanakan di Indonesia sebagai metode dalam sistem *e-voting* yang dapat diterapkan pada pemilihan umum Indonesia dan dianalisis menggunakan asas pemilu berupa asas LUBER dan JURDIL, sedangkan dalam penelitian skripsi penulis menganalisis model *e-voting* yang digunakan oleh negara-negara lain yang nantinya dapat diterapkan untuk model *e-voting* pada pemilihan umum di Indonesia dengan kata lain peneliti mengadopsi model *e-voting* pada pelaksanaan *e-voting* dalam pemilihan umum di negara lain bukan berkaca pada model *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau *Doctrinal Research*. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari norma-norma hukum, validitas aturan hukum, nilai-nilai keadilan, tujuan hukum dan konsep-konsep hukum.²⁸

Tipe penelitian ini relevan karena dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang didalamnya terdapat konsep-konsep hukum yang terangkai di dalam penelitian.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 133.

1.6.2 Pendekatan Penelitian (Approach)

Penulisan skripsi ini menggunakan tiga pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi maupun undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikerjakan.³⁰ Relevansi pendekatan ini bagi penulisan ini karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkenaan dengan sistem *e-voting* agar dapat dilaksanakan di Indonesia karena pelaksanaan *e-voting* dalam Pemilu tidak dapat terselenggara tanpa adanya aturan hukum yang melandasinya. Karena Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga pendekatan ini relevan jika digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu dengan hukum dari waktu yang lain, serta suatu peristiwa yang terjadi disuatu negara.³¹ Pendekatan ini relevan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Catatan ke-16, Kencana, Jakarta, Oktober 2021, h. 137.

³⁰ *Ibid*, h. 133.

³¹ *Ibid*, h. 173.

digunakan dalam penulisan ini karena nantinya penulis akan melakukan perbandingan dalam model pelaksanaan *e-voting* di beberapa negara antara lain India, Brazil, dan Estonia. Sehingga nantinya dapat menjadi pertimbangan terkait model *e-voting* yang dapat diterapkan pada pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pendekatan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini.

Terdapat beberapa alasan terkait pemilihan ketiga negara tersebut sebagai negara yang dibandingkan model *e-votingnya*, antara lain sebagai berikut :

a. India

Terdapat beberapa kesamaan antara India dengan Indonesia, antara lain :

- Melakukan pemilihan umum secara serentak;³²
- Memiliki jumlah penduduk yang banyak, India menduduki urutan nomor 2 sebagai negara terpadat di dunia yaitu 1,393 miliar jiwa pada 2021, dengan pertumbuhan penduduk pertahunnya 0,95 persen;
- Memiliki tingkat pengetahuan akan teknologi yang relatif rendah;
- Merupakan negara demokrasi;³³
- Memiliki lembaga penyelenggara pemilu yang independen, berdasarkan ketentuan Pasal 324 Konstitusi India, menetapkan Komisi Pemilihan yang independen untuk “pengawasan, pengarahan, dan kontrol daftar

³² Sanjiv Singh, “Chapter Three: Election And Representation”, *Journal Indian Constitution at Work*, 2022, h. 65.

³³ Indriana Kartini, “Demokrasi Dan Fundamentalisme Agama : Hindu Di India Buddha Di Srilanka Dan Islam Di Turki”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.9 No.1, 2012, h. 7.

pemilih dan pelaksanaan pemilihan” di India, lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 324 (1) “pengawasan, pengarahan, dan kontrol atas persiapan daftar pemilih untuk, dan pelaksanaan semua pemilihan Parlemen dan Badan Legislatif setiap negara Bagian dan pemilihan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan di bawah Konstitusi ini akan diberikan kepada sebuah Komisi (dalam Konstitusi ini disebut sebagai Komisi Pemilihan).

Selain terdapat kesamaan, alasan yang mendasari dipilihnya negara India sebagai negara perbandingan adalah dari model e-votingnya, India menggunakan model *e-voting* berupa *Direct Recording Electronic* yang disertai dengan jejak bukti/ hasil data dokumen *Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT)*, berdasarkan metode ini, pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer, proses perekaman pemungutan suara disimpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun secara offline ke Panitia di tingkat pusat.³⁴ Model *e-voting* seperti ini sesuai digunakan pada negara berkembang yang pengetahuan masyarakat akan teknologi relatif rendah, karena dalam model ini pemilihan tetap diawasi oleh pihak penyelenggara pemilihan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan *human error*.

Di India, metode *e-voting* diimplementasikan dengan menggunakan mesin yang bernama *Electronic Voting Machine (EVM)*, dimana EVM ini adalah sebuah mesin kecil, unit komputer sederhana, yang merekam pilihan

³⁴ Ikhsan Darmawan, Dkk, *Loc.Cit*, h. 13.

pemilih disertai dengan kertas.³⁵ Model *e-voting* ini dirasa memungkinkan diterapkan di Indonesia mengingat tingkat pengetahuan masyarakat terhadap teknologi yang relatif rendah sehingga pelaksanaan pemilihan secara *e-voting* tetap dilaksanakan di TPS atas pengawasan penyelenggara pemilu dan model *e-voting* yang diterapkan di India ini disertai dengan *paper trail* yang berguna sebagai bentuk *back up* apabila terjadi kendala pada mesin, serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi kecurigaan terkait perolehan hasil suara dalam pemilu.

b. Brazil

Terdapat beberapa kesamaan antara Brazil dengan Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- Merupakan negara yang sedang berkembang menjadi negara maju;
- Merupakan negara demokrasi;
- Memiliki sistem hukum *civil law*;
- Menggunakan sistem multipartai dengan presidensialisme dalam mengatur format pemilu.
- Dalam pemilihan presiden menerapkan sistem *Majority Run Off (MRO)*, dimana mayoritas calon presiden dapat dikatakan lolos jika memperoleh suara 50% plus 1 atau lebih dari 50%, jika tidak maka dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak maju pada putaran kedua.³⁶ Hal yang

³⁵ Maximilian Herstatt and Cornelius Herstatt, "India's Electronic Voting Machines (EVMs): Social Construction of a 'Frugal' Innovation", Working Paper No.86, Hamburg University of Technology Hamburg, 2014, h. 8.

³⁶ Rodrigo Schneider dan Kelly N.Senters, "Winners and Losers of the Ballot: Electronic vs. Traditional Paper Voting Systems in Brazil", *Journal Cambridge University*, 2018, h. 46.

dilakukan oleh Brazil ini juga dilakukan di Indonesia, dimana hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 6A Ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945;

- Menerapkan pemilihan secara serentak dengan menggabungkan pemilihan presiden dan anggota parlemen ditingkat nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator ditingkat negara bagian, jika di Indonesia bukan negara bagian melainkan di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain dari segi kesamaan, alasan yang mendasari dipilihnya Brazil sebagai negara perbandingan adalah dari model e-votingnya, Brazil menggunakan model *e-voting* berupa *Direct Recording Electronic* tanpa disertai dengan *Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT)*.³⁷ Sehingga nantinya dapat diketahui model *e-voting* mana yang sesuai diterapkan di Indonesia dan mengetahui keuntungan dan kekurangan antara penggunaan model *e-voting* dengan model DRE yang menggunakan VVPAT atau DRE yang tanpa disertai VVPAT.

Di Brazil, model e-votingnya diimplementasikan dengan menggunakan mesin yang diberi nama *Urna Electronica*, dimana mesin ini secara fisik memiliki kekuatan yang baik, berukuran kecil, ringan, tidak tergantung pada suplay listrik karena menggunakan baterai. Sehingga hal tersebut memungkinkan diterapkan di Indonesia apalagi dalam daerah-

³⁷ FGV EBAPE, "Electronic Government Services in Brazil: An Analysis Based on Measures of Access and Users Internet Skills", *Brazilian Journal Of Public Administration*, July-Aug 2018, h. 680.

daerah terpencil yang masih kesulitan dalam akses aliran listrik selain itu juga karena barangnya yang berukuran kecil dapat memudahkan pendistribusian mesin *e-voting* ke daerah-daerah lain di Indonesia.

c. Estonia

Terdapat beberapa kesamaan antara Estonia dengan Indonesia, antara lain:

- Merupakan negara kesatuan;
- Memiliki sistem pemilu proporsional;
- Memiliki banyak partai atau multipartai, saat ini ada 14 partai politik di Estonia.³⁸

Selain terdapat kesamaan, alasan yang mendasari dipilihnya negara Estonia sebagai negara perbandingan adalah dari model *e-voting*nya, model *e-voting* yang digunakan dalam pemilihan umum di Estonia adalah *Internet Voting*, dimana model ini merupakan penggunaan hak pilih dengan menggunakan media internet, pemilih dapat menggunakan hak pilih di rumah sendiri atau juga di tempat bekerja (kantor).³⁹ Di Estonia sistem *e-voting* yang digunakan bukan hanya menerapkan internet voting sebagai satu-satunya cara untuk menggunakan hak pilih, tetapi pemilih juga bisa menggunakan hak pilih selama awal periode pemilihan atau juga memilih di hari-H pemilihan dengan kertas suara.⁴⁰ Jika seorang pemilih *internet voting* memilih dalam kertas suara selama periode awal pemilihan, tidak ada suara dalam kertas suara dalam pemilihan internet voting yang dihitung, dan

³⁸ Tallin, "2019 Parliamentary Elections in Estonia", *Journal Friedrich Ebert Stiftung*, March 2019, h. 3.

³⁹ Ikhsan Darmawan, *Dkk, Loc.Cit, h. 15*.

⁴⁰ *Ibid, h. 51*.

hanya pilihan dalam kertas suara yang dihitung, sehingga tidak akan terjadi pemilihan ganda atau pemilihan lebih dari satu kali.

Model *e-voting* di Estonia dianggap sebagai model *e-voting* yang ideal diterapkan di negara-negara yang memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari beberapa daerah atau distrik karena cukup menggunakan *website* tanpa diperlukan pengadaan alat pemilihan, sehingga dapat menekan biaya pemilihan.⁴¹ Dengan tetap diberi kesempatan pemilihan menggunakan kertas merupakan sebuah opsi bagi masyarakat yang kurang memahami teknologi agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, alasan berikutnya adalah Estonia tercatat sebagai negara yang pertama kali menerapkan teknologi *internet voting* dalam pemilihan umum karena hasilnya bersifat mengikat dan memperoleh legitimasi dari pemerintah Estonia. Peraturan terkait *e-voting* di Estonia bukan hanya ditemukan dalam satu peraturan tetapi diatur dalam beberapa aturan hukum, antara lain *Digital Signature Act (DSA)* pada tahun 2000, *Local Communities Election Act*, *European Parliamentary Election Act*, dan *Riigikogu Election Act*. Sehingga dapat dikatakan kekuatan hukum dari proses pemilihan secara *e-voting* sampai dengan perolehan suara pemilu di Estonia memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin atau pandangan yang berkembang di dalam

⁴¹ Paulina H. Prima Rosa, Dkk, "Menjajaki Kemungkinan Penerapan Sistem *E-Voting* Untuk Pemilu Di Indonesia: Belajar Dari Kabupaten Jembrana, Bali" di *Seminar Nasional Ritektra di Universitas Sanata Dharma*, Yogyakarta, 2014.

ilmu hukum.⁴² Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴³ Pendekatan ini relevan untuk digunakan dalam penulisan ini karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum guna menyelesaikan isu hukum dan juga memperjelas ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum serta asas hukum yang relevan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang menjadi permasalahan. Apalagi dalam isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini merupakan sesuatu yang belum dilaksanakan pada pemilihan umum di Indonesia yang belum tentu diatur secara menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan sehingga konsep ini penting digunakan dalam penulisan ini. Selain itu juga berguna untuk memahami konsep-konsep yang ada dalam pemilu secara universal.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.⁴⁴ Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴² *Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit, h. 135.*

⁴³ *Ibid, h. 177.*

⁴⁴ *Ibid, h. 181.*

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
21. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Kewenangan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 1);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

26. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

27. Putusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022;

28. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

29. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

30. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
31. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
32. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
33. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
34. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

35. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
36. Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
37. Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
38. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
39. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

40. Putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
41. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
42. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1151/15/VII/2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilu;
43. *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*;

44. *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)*;
45. *Conduct of Elections Rules 1961* tentang Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilu Secara *E-Voting* di India;
46. *Digital Signature Act (DSA)* tentang Dasar Penggunaan Tanda Tangan Digital Pada Pemilu Secara *E-Voting* di Estonia;
47. *Local Communities Election Act* tentang Pelaksanaan Pemilu Secara *E-Voting* di Tingkat Daerah di Estonia;
48. *European Parliamentary Election Act* tentang Dasar Pelaksanaan Pemilihan Parlemen Menggunakan *E-Voting* di Estonia;
49. *Riigikogu Election Act* tentang Dasar Pelaksanaan Pemilihan Parlemen Unikameral Menggunakan *E-Voting* di Estonia;
50. *Superior Electoral Court Resolution No.23.444/2015* tentang Putusan Pengadilan Tinggi yang Mengatur Pemilu Secara *E-Voting* di Brazil.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini meliputi buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, makalah, pidato, komentar atas putusan pengadilan, pendapat para ahli, pendapat para sarjana hukum, dan berbagai macam bahan lain yang sifatnya relevan dengan isi penulisan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik

⁴⁵ *Ibid*, h. 181.

pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap literatur, catatan, buku, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁴⁶ Penulis mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dianalisis berdasarkan literatur-literatur hukum maupun melalui media internet. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dianalisis dirumuskan sesuai sistematika yang disusun berdasarkan beberapa bab dengan terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk menyelesaikan pokok permasalahan yang sedang ditangani.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan penelitian hukum ini, bahan hukum yang sudah terkumpul dilakukan analisis secara komprehensif dan sistematis dengan cara membaca dan memahami bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Kemudian ditulis dan dirangkai jawaban atas rumusan masalah tersebut secara runtut dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

⁴⁶ *Amiruddin dan Zainal Asikin, Loc.Cit.*

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan pokok permasalahan serta berisi gambaran umum mengenai materi dan arah pembahasan skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisi bahan hukum, sistematika penulisan, serta tinjauan pustaka.

BAB II DASAR HUKUM DAN PRINSIP PELAKSANAAN PENGGUNAAN *E-VOTING* DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM INDONESIA

Bab II adalah bagian pembahasan yang akan menguraikan tentang isu hukum pada penulisan ini atau pembahasan rumusan masalah terkait dasar hukum dan prinsip pelaksanaan *e-voting* yang dijadikan landasan untuk dapat dilaksanakannya pemilihan umum secara *e-voting* pada pemilu mendatang.

Bab II ini terdiri dari tiga sub bab, antara lain adalah sebagai berikut :

Sub Bab 1

Membahas mengenai sistem pemilihan umum yang dipakai dalam pelaksanaan pemilu oleh Indonesia sejak pemilu secara langsung yang

pertama yaitu pada 2004 sampai dengan pemilu serentak yang dilaksanakan tahun 2019 .

Sub Bab 2

Membahas terkait pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan yang ada di Indonesia dan dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum secara elektronik voting, agar *e-voting* dapat dilaksanakan pada pemilu di Indonesia seperti yang banyak dilakukan oleh negara lain pada masa sekarang ini.

Sub Bab 3

Berisi pembahasan tentang arti penting asas dan apakah pelaksanaan pemilihan umum secara elektronik sesuai atau tidak dengan prinsip atau asas-asas pemilihan umum di Indonesia.

Sub Bab 4

Berisi pembahasan terkait *e-voting* dilihat dari perspektif demokrasi dan *human right* bukan hanya melihat dari sisi efisiensi saja.

BAB III MODEL PENGGUNAAN *E-VOTING* DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM INDONESIA

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang akan menguraikan tentang isu hukum pada penulisan ini terkait model pemilihan umum secara elektronik yang terdapat di Negara India, Brazil, dan Estonia, dimana nantinya akan dianalisis terkait model *e-voting* dari ketiga negara tersebut mana yang dapat diterapkan pada pemilihan umum Indonesia.

Pada Bab III, terdiri atas tiga sub bab, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Sub Bab 1

Membahas terkait model *e-voting* yang ada di dunia.

Sub Bab 2

Berisi pembahasan tentang model *e-voting* pada pelaksanaan pemilu di India, Brazil, dan Estonia. Pembahasan tersebut mencakup bagaimana dasar hukum pelaksanaannya sehingga *e-voting* dapat digunakan pada pemilu di negara tersebut, alasan mengapa dalam negara tersebut memilih pemilihan umumnya dilaksanakan melalui *e-voting*, serta membahas terkait kekurangan dan kelebihan model *e-voting* yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum di negara tersebut.

Sub Bab 3

Pada sub bab ini membahas mengenai model *e-voting* yang sesuai diterapkan di pemilihan umum Indonesia berdasarkan hasil pembahasan pada sub bab 2 mengenai model *e-voting* yang digunakan dalam pemilu di Negara India, Brazil, dan Estonia.

Sub Bab 4

Pada sub bab ini membahas mengenai keberadaan masyarakat adat dikaitkan dengan *e-voting*, dengan adanya mekanisme *e-voting* apakah mengkomodir atau mencakup masyarakat adat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran terhadap pembahasan yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya. Hal tersebut merupakan sumbangsih gagasan bidang hukum pemilihan umum